



# Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Perempuan dan Anak

Irfandi idris<sup>1\*</sup>, Akmal Ridwan<sup>2</sup>, Nanik Purwanti<sup>3</sup>, Siti Nurul Nikmatul Ula<sup>4</sup>, Siti Nurjannah<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>2</sup>Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>3,4</sup>Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

<sup>5</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: <sup>1</sup>irfandiidris@um-sorong.ac.id,

**Abstrak**– Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Papua Barat Daya merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap korban kekerasan khususnya perempuan dan anak yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Jenis penelitian yang dipergunakan deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Papua Barat Daya didua kecamatan yaitu Klademak dan Malabutor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian Lapangan (*Field Work Research*). Hasil yang didapatkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dari mulai pelayanan pengaduan hingga pemulangan dan pemberdayaan sesuai dengan hasil assesment dari petugas, selain itu dilakukan rujukan/koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kondisi dari korban.

**Kata kunci:** Analisis, Perlindungan, KDRT, Perempuan, Anak

**Abstract**– Cases of domestic violence in Southwest Papua are a form of criminal offense that can be subject to sanctions in the form of imprisonment or imprisonment and the impact this has on the victim. Domestic violence can be committed by one family member against another family member. Talking about violence is no longer taboo to talk about. Many motives for domestic violence are caused by disharmony in family relationships, economic problems, poor communication and so on. These various forms of violence have negative impacts on the victims, including psychological, mental and physical impacts carried out directly or indirectly by the perpetrators of domestic violence. This research aims to determine and analyze the protection of victims of violence, especially women and children in Southwest Papua Province. The type of research used is descriptive qualitative. The research location chosen was Southwest Papua Province in two sub-districts, namely Klademak and Malabutor. Data collection techniques in this research are Library Research and Field Work Research. The results obtained were that protection for victims of domestic violence was carried out in accordance with the Minimum Service Standards set by the government from complaint services to repatriation and empowerment in accordance with the results of assessments from officers, in addition to that referrals/coordination were carried out with related parties according to the condition of the victims.

**Keywords:** Analysis, Shelter, KDRT, Women and Children

## I. PENDAHULUAN

Fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) saat ini terjadi peningkatan, dari segi kuantitas dan segi kualitas.<sup>1</sup> Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan KDRT [1]. Bentuk KDRT yang terjadi sangat bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kekerasan berupa penelantaran. Berbagai bentuk kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) yang bertujuan agar korban KDRT terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum. Kekerasan terhadap perempuan juga merupakan fenomena sosial yang pada saat ini menjadi

keprihatinan berbagai Anak Kepolisian Resor Kota (selanjutnya disebut Unit PPA Polrestabes Sorong) dari tahun 2015 sampai dengan Agustus tahun 2017, sebanyak 142 kasus [2].

*Child safety* ranking Indonesia mengalami penurunan dari urutan ke-101 pada tahun 2020 menjadi urutan ke-107 pada tahun 2021 (Save The Children, 2020, 2021). [3]. Penurunan peringkat tersebut secara statistik dapat dikonfirmasi dengan angka kasus kejahatan yang sering terjadi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan adanya kenaikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan dan anak dari tahun ke tahun [4]. Tercatat ada 11.056 kasus terjadi pada tahun 2019, 11.276 kasus pada tahun 2020 dan 12.566 pada tahun 2021 (CNN Indonesia, 2021) [5]. Kekerasan seksual ini merupakan jenis kejahatan yang paling dominan terjadi pada anak-anak (Salamah et al.,



2021; Simfoni-PPA, 2022). Sepanjang tahun 2022 tercatat 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan dan 9.588 diantaranya adalah kekerasan seksual (Pratiwi, 2023). Contohnya terjadi pada anak usia sekolah dasar awal di Padang (TV One, 2021), di Janetopo (Amirullah, 2022), dan di Jakarta (Tobing, 2021) [6]. Sebagai provinsi dengan fasilitas dan program perlindungan perempuan dan anak mumpuni, DKI Jakarta masih mencatat angka kasus kekerasan yang cukup tinggi. Pada tahun 2022 terdapat 476 kasus kekerasan pada perempuan dan 278 kasus kekerasan pada anak dengan rate 0.96 (Simfoni-PPA, 2022) [7].

Satu di antara lima penduduk perempuan di dunia, suatu saat dalam hidupnya, pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual yang dilakukan oleh laki-laki. Pada tahun 1998, kekerasan terhadap perempuan merupakan penyebab kematian ke-10 terbanyak di dunia pada golongan wanita usia subur. Dari sekitar 50 survei penduduk diseluruh dunia, 10-50% perempuan mengaku pernah dipukul atau disakiti secara fisik oleh pasangannya pada suatu saat dalam hidupnya [8].

Hasil konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang diselenggarakan tahun 1979 oleh PBB kemudian diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 menyatakan upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan maupun rumah tangga dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas [9]. Dengan membangun kesadaran masyarakat akan hukum dan menyadari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap tabu oleh kebanyakan orang dapat menjadi pendorong dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga sebagai upaya kontrol sosial dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga [10].

Kekerasan fisik merupakan jenis KDRT yang paling banyak dilaporkan, sedangkan kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang sedikit dilaporkan. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling mudah dalam pembuktiannya, sebaliknya kekerasan seksual tidak mudah dalam mengumpulkan barang bukti [11]. Kekerasan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan, baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat [12].

Kekerasan fisik yang dilaporkan ke Unit PPA Polrestabes Sorong selama tahun 2015-Agustus 2017, sebanyak 133 kasus [13]. Kekerasan fisik adalah yang paling sering dilaporkan, yakni sebanyak 101 kasus. Bentuk kekerasan fisik adalah pemukulan, baik yang menggunakan tangan maupun menggunakan alat. Kekerasan psikis yang dilaporkan sebanyak 8 kasus, dalam bentuk caci maki, menyebut dengan kata tak senonoh, perselingkuhan, mengancam akan menceraikan, dan memisahkan dengan anak. Penelantaran rumah tangga

dilaporkan sebanyak 33 kasus [14]. Berdasarkan deskripsi di atas, maka perlu dikaji dalam bentuk penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana KDRT di Kota Sorong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta upaya penanggulangannya di Kota Sorong [15].

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Kota Sorong, yaitu pada kelurahan klademak dan Malabutor Kota Sorong. Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan kedua instansi yang melakukan penegakan hukum, serta berpeluang melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, pertama adalah data primer, yaitu data yang berasal dari sumber data utama berupa wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Data informan bersumber dari penyidik Unit PPA Polrestabes Sorong, korban KDRT yang melapor ke Unit PPA Polrestabes Sorong, dan petugas di P2TP2A Kota Sorong. Kedua data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang undangan, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan buku (literatur) yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana KDRT. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana KDRT di Kota Sorong

KDRT merupakan tindakan yang sering terjadi, namun sangat sulit untuk diketahui. Faktor penyebab pertama adalah KDRT terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersifat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur (intervensi). Faktor kedua, korban (istri/anak) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan, khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami).

Berdasarkan hasil penelitian pada kantor kepolisian resor Kota Besar Sorong tahun 2016-2018, terdapat 535 kasus KDRT yang dilaporkan, sebagaimana data pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Kasus KDRT di Kota Sorong Tahun 2016-2018

No.	Jenis-Jenis KDRT	2016	2017	2018	jml
1	Kekerasan Fisik	67	76	81	224
2	Kekerasan Psikis	41	40	42	123
3	Kekerasan Seksual	26	28	31	85
4	Penelantaran Keluarga	29	36	38	103
<b>Jumlah</b>		<b>163</b>	<b>180</b>	<b>192</b>	<b>535</b>

Sumber Data: BPS Sorong Tahun 2019



Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dijelaskan bahwa kasus KDRT yang terjadi di Kota Sorong dan dilaporkan di Polrestabas Sorong meliputi semua jenis kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT. Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, terjadi 535 kasus KDRT yang terdiri dari kekerasan fisik sebanyak 224 kasus, kekerasan psikis sebanyak 123 kasus, kekerasan seksual sebanyak 83 kasus, dan penelantaran keluarga sebanyak 103 kasus. Kasus KDRT yang terjadi di Kota Sorong masih didominasi oleh konflik antara suami dan istri. Korban lebih banyak tertuju pada istri.

Dari 4 (empat) jenis KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga, terlihat bahwa kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling tinggi angkanya dan setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan kekerasan seksual merupakan jenis KDRT yang paling rendah angka kejahatannya dan tren kenaikan kejahatannya masih rendah. Berdasarkan wawancara dengan Aipda Darwis, Subnit II Unit VI (PPA) Satreskrim

Polrestabas Sorong, aparat kepolisian melalui Sat Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas untuk melakukan penyuluhan hukum/sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat untuk menerapkan norma-norma positif untuk mencegah terjadinya KDRT. Fungsi Binmas juga mengadakan kunjungan “door to door” ke rumah masyarakat sambil memberikan penyuluhan tentang KDRT.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan dari 4 faktor penyebab kekerasan pada perempuan terdapat 3 faktor yang lebih sering menyebabkan kekerasan pada perempuan di Kota Sorong yaitu factor kekekrasan fisik, psikis dan seksual. Jenis tindak kekerasan sebagian besar mengalami jenis tindak kekerasan fisik yang paling banyak terjadi sekitar 224 kasus mulai dari tahun 2018 -2020. Faktor penyebab terjadinya KDRT di Kota Sorong adalah penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi ekonomi/kemiskinan, lingkungan, dan kebiasaan minuman keras. Dari faktor-faktor tersebut, faktor kondisi ekonomi/kemiskinan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya KDRT di Kota Sorong. Upaya penanggulangan KDRT di Kota Sorong dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Sorong dan Polrestabas Sorong bekerja sama dengan masyarakat. Upaya yang penting dilakukan adalah dengan lebih menekankan upaya preventif untuk mencegah terjadinya KDRT di Kota Sorong dengan berani melaporkan kejadian kekerasan pada P2TP2A atau pihak kepolisian untuk pencengahan kekerasan dalam rumah tangga.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada kelurahan Klademak dan Malabutor Kota Sorong atas pizin dan partisipasinya dalam memberikan kami kesempatan untuk proses penelitian ini.

#### REFERENSI

- [1] R. A. Nadialista Kurniawan, “Title,” *Ind. High. Educ.*, vol. 3, no. 1, pp. 1689–1699, 2021, [Online]. Available: <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- [2] D. Zulfiani, . Indrawati, O. Kondorura, and M. Sahda AF, “Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur,” *J. Adm. Reform*, vol. 6, no. 3, p. 141, 2019, doi: 10.52239/jar.v6i3.1908.
- [3] S. B. Sembiring and M. Kurniawan, “Pengembangan Instrumen Elektronik Supervisi Akademik Berbasis Spreadsheet untuk Jenjang TK,” *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 6, no. 5, pp. 5220–5232, 2022, doi: 10.31004/obsesi.v6i5.2913.
- [2] K. U. Noer, “Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan,” *Sawwa J. Stud. Gend.*, vol. 14, no. 1, p. 47, 2019, doi: 10.21580/sa.v14i1.2998.
- [3] Abbas, Ilham, Marten Bunga, Salmawati, Nurson Petta Puji, dan Hardianto Djanggih. “Hak Penguasaan Istri Terhadap Mahar Sompak Perkawinan Adat Bugis Sorong (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/ Pdt.P/2011/PABlk).” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 20, No. 2 (2018): 203-218.
- [4] Arif, Muhammad. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Sorong. Diwawancara oleh Sutiawati, 8 November 2019.
- [5] . Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Sorong. Diwawancara oleh Sutiawati, 11 November 2019.
- [6] Arini, Resti. “Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana.” *Lex Crimen II*, No. 5 (2013): 32-42.
- [7] CR-7. “Pembuktian Masih Menjadi Momok Penanganan Kasus KDRT: Bagaimana Mendefinisikan Kekerasan Psikis, Apakah Dia Harus Depresi, atau Cukup Dia Mulai Gelisah?” *Hukum online.com*, 2010. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b459ec464a39/kdrt/>.
- [8] Darwis. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Sorong. Diwawancara oleh Sutiawati, 8 November 2019.
- [9] Desti, Silvia. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Sorong. Diwawancara oleh Sutiawati, 8 November 2019.
- [10] Hidajat, Monica, Angry Ronald Adam,



- Muhammad Danaparamita, dan Suhendrik. "Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying." *Comtech* 6, No. 1 (2015): 72-81
- [11] I. Maryati, N. Annisa, and I. Amira, "Faktor Dominan terhadap Kejadian Stunting Balita," *J. Obs. J. Pendidik. Anak Usia Dini*, vol. 7, no. 3, pp. 2695–2707, 2023, doi: 10.31004/obsesi.v7i3.4419.
- [12] Fachmi Damanhuri, "Strategi Penanganan atas Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalianpenduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tarakan," *eJournal Pemerintah. Integr.*, vol. 9, no. 2, pp. 111–121, 2022.
- [13] H. Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 7, no. 14, pp. 157–170, 2000, doi: 10.20885/iustum.vol7.iss14.art11.
- [14] Hidajat, Monica, Angry Ronald Adam, Muhammad Danaparamita, dan Suhendrik. "Dampak Media Sosial dalam Cyber Bullying." *Comtech* 6, No. 1 (2015): 72-81
- [15] I. P. A. Setiawan and I. W. N. Purwanto, "Kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (incest) (Studi di Polda Bali)," *Kertha Wicara J. Ilmu Huk.*, vol. 8, no. 4, pp. 1–16, 2019, [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/51009/>